

TATA CARA PERTANGGUNGGUGATAN LSP GEOSPASIAL

Sesuai dengan ISO 17024: 2012 klausul **4.4 Keuangan dan Pertanggunggugatan** disebutkan bahwa Lembaga sertifikasi harus memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pengoperasian proses sertifikasi dan memiliki pengaturan yang memadai (misalnya asuransi atau deposit) untuk menutup pertanggunggugatan yang terjadi.

Dilihat dari klausul tersebut di atas, maka LSP Geospasial sebagai penyedia jasa sertifikasi untuk person adalah merupakan penghasil produk sertifikasi yang dijual kepada orang lain pengguna sertifikat. Dengan demikian LSP Geospaisla dapat dianggap sebagai "Pengusaha", yang mempunyai potensi untuk digugat karena hasil produknya yang tidak sesuai dengan harapan pengguna. Untuk itu kalusul 4.4. Keuangan dan Pertanggunggugatan mensyaratkan bahwa LSP Geospasial harus menyediakan dana untuk pertanggunggugatan apabila terjdi resiko pengguna sertifikat ketidak puasan terhadap sertifikat yang dimiliki, cidera janji yang dilakukan oleh LSP Geospasial maupun bila ada kerusakan/kecelakan dalam kerja berkaitan dengan kepemilikan sertifikat.

Dngan demikian LSP Geospasial harus memenuhi *Product Liability* yaitu menjamin seorang pengusaha terhadap risiko digugat Pihak ketiga (umumnya konsumen dari produknya) akibat cedera badan (bodily injury) atau kerusakan harta benda karena penggunaan hasil produksinya yang sudah berada diluar pengawasannya, yakni hasil produksi yang sudah beredar di pasaran.

Selanjutnya seseorang/pihak tertentu itu dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi ia bertanggung gugat karena ketentuan undang-undang. Tanggung gugat semacam ini dinamakan tanggung gugat risiko. Khusus untuk LSP Geospasial yang menyediakan jasa sertifikasi, pertangunggugatan yang mungkin terjadi adalah terjadinya kerusakan komputer dan sarananya di TUK dan LSP tidak tepat dalam janjinya menerbitkan sertifikat. Unuk itu pertanggunggugatan dapat dirinci sebagai berikut:

		Faktor Pengali (Bobot)		
No.	Indikator	Berat 100% x Biaya Sertifikat	Sedang 50% x Biaya Sertifikat	Ringan 25% x Biaya Sertifikat
		Nilai PTG	Nilai PTG	Nilai PTG
1.	Kerusakan Program di TUK	V		
2.	Kerusakan PC di TUK	V		

3.	LSP menerbitkan sertifikat salah	v	
4.	LSP merubah jadwal ujian tanpa alas		V
	an jelas		
5.	Asesor membuat kesalahan menentukan kelulusan	V	
6.	Pengguna banding sertifikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan kompetensi pemegang sertifikat	V	

Bekasi, 5 Juli 2022 Ketua LSP Geospasial,

Juniarto Rojo Prasetyo